

Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu'i*Rusdaya Basri*Institut Agama Islam Negeri Parepare
rusdayabasri@gmail.com

Abstract: *This article examined the controversy of women's testimony and leadership between normative and substantive meanings based on Islamic legal agreements. Hadith about women's testimony of half men's testimony in the terms of law must be reviewed through socio-history. In hermeniotic perspective, the verse about testimony must be seen as a response to the historical facts at the time this verse came down. Thus, compiling historical facts has changed, it can be done to reinterpret the verses and hadith. The hadith about women's leadership in politics in terms of sanad is valid but the understanding of hadith must be approached based on sosio history because the matan of hadith is not always factual. This hadith was conveyed in response to the news of the appointment of Kisra's daughter, a woman who did not receive social approval from the community so that the hadith was acceptable only locally and temporally, not univorsally applicable. Therefore, leadership in politics can be carried out by anyone, male and female, as long as he/she gain legitimacy from the community.*

Keywords: *women's testimony, women's leadership, hadith maudhu'i*

Abstrak: Artikel ini mengkaji seputar kontroversi kesaksian dan kepemimpinan perempuan antara makna normatif dan substantif dengan pendekatan hukum Islam. Hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki dari segi matan harus dipahami secara kontekstual melalui pendekatan sosio-historis. Dalam perspektif hermeniotik, ayat tentang kesaksian harus dilihat sebagai respon terhadap fakta sejarah pada saat ayat itu turun. Ketika fakta sejarah telah berubah, memungkinkan untuk dilakukan reinterpretasi ayat dan hadis. Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad sahih akan tetapi pemahaman harus didekati secara sosio historis karena matannya tidak selalu faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon terhadap berita pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia manpu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Kata Kunci: kesaksian perempuan, kepemimpinan perempuan, hadis maudu'i

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama, pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang

satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwanya (Mulia, 2005). Misi pokok al-Qur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya (QS. Al-Hujrat/49:13).

Era Rasulullah dan sesudahnya, dikenal beberapa wanita yang menekuni berbagai profesi, diantaranya adalah: Ummu salim bani Malhan, berprofesi sebagai perias pengantin, Qilat Ummi bani Anmar bergerak dibidang perdagangan (jual beli), Zainab binti Jahsy (istri Nabi Muhammad Saw) menyamak kulit binatang dan hasil usahanya disedekahkan dan Raitha (istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud) bekerja untuk mencukupi biaya hidup keluarga (Shihab, 2001).

Amirul mukminin Umar bin Khattab membentuk lembaga yang disebut dengan Nizham al-Hisbah yang merupakan lembaga pertama dalam sejarah berfungsi sama dengan dewan tinggi negara yang bertanggung jawab atas semua aktivitas dalam negeri serta sebagai pengawas bagi jalannya roda perekonomian, pekerjaan, profesi, dan segala macam kemaslahatan manusia yang berpusat di Madina dimana Al-Syifa binti Abdillah adalah orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas ini. Al-Syifa merupakan tokoh perempuan yang berjasa memberantas buta huruf dikalangan perempuan. Kemudian setelah itu dibentuk pula di Makkah al-Mukarramah, yang pertama memikul amanat ini adalah seorang perempuan terkemuka bernama Samrah binti Nuhaik.

Tokoh-tokoh perempuan tersebut di atas adalah sebuah contoh persamaan yang telah ditetapkan Islam dan Rasulullah Saw telah mengaplikasikan semua ini ke dalam kehidupan nyata. Demikianlah yang terjadi diawal-awal masa Islam sejak 1500 (seribu lima ratus) tahun silam, tepatnya sebelum penyimpangan dan kemunduran Islam terjadi. Persamaan derajat kaum perempuan dan kaum lelaki dalam berbagai bidang kehidupan masih tetap terjaga pada masa *Khulafāu al-Rasyidīn* dan sebagian masa bani Umayyah.

Puncak pembatasan terhadap perempuan terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah yaitu pada abad ke 13 M. Perempuan ditempatkan di harem-harem

dan tidak punya andil dalam keterlibatan politik. Gaung keterlibatan perempuan pada masa ini hampir tidak terdengar. Pada periode inilah lahirnya tafsir-tafsir al-Qur'an klasik semisal Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Razi, Tafsir Ibnu Katsir dan lainnya. Ini mempengaruhi penafsiran-penafsiran mereka yang mengabaikan ayat-ayat kesetaraan. Pada masa ini juga, hadis-hadis yang tadinya merupakan sunnah yang hidup (*living sunnah*) menjadi termodifikasikan dalam bentuk baku. Sehingga tak bisa dipungkiri akan adanya hadis-hadis yang bersifat misoginis, merendahkan perempuan (Hidayatullah, 2010).

Kondisi seperti inilah menurut Mahmada melahirkan pemikir Islam yang ingin mengembalikan posisi perempuan seperti dalam zaman Nabi Saw. Gerakan ini diawali oleh Qasim Amin, salah satu murid Muhammad Abduh (1347 H), dalam bukunya *Tahrir al Mar'ah* yang merupakan tonggak gerakan dunia Islam. Sekarang banyak pemikir Islam yang menyuarakan hal itu. Bahkan beberapa pemikir perempuan secara serius menggali teks- teks suci, misalnya Fatima Mernissi di Marokko, Riffat Hasan di Pakistan, Aminah Wadud di Malaysia dan Amerika, Nawal al Saadawi di Mesir dan sebagainya (Mahmada, 2014).

Interpretasi terhadap ajaran agama menurut Mansur Fakih, sangat dipengaruhi oleh kacamata pandang yang digunakan oleh penafsirnya, yang seringkali juga berkaitan dengan seberapa jauh keuntungan spritual dan material yang bisa diperoleh. Artinya tafsir agama erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik, kultural dan juga ideologi. Kesemuanya itu saling tergantung dan terkait satu sama lain (Fakih, 2013).

Syekh Muhammad Abduh sebagai tokoh mujaddid dan mufassir moderen (Soratno, 2000), mengatakan bahwa:

“Sebagai seorang mujtahid yang hidup di abad moderen dan globalisasi ini hendaknya tidak terpasung oleh buku-buku tafsir yang ditulis oleh *mufassir* sebelum kita. Buku-buku tersebut ditulis pada zaman dan masyarakat yang tingkat intelektualnya belum tentu sama dengan zaman dan tingkat inteletualitas kita. Hendaknya kita langsung membaca al-Qur'an dan mengartikannya dengan memperhatikan zaman tingkat peradaban kita serta lingkungan kita, akan tetapi tetap berpegang teguh kepada tujuan-tujuan ajaran Islam atau *maqāṣid al-tasyri*.”

Seiring dengan derasnya tuntutan emansipasi dan persamaan hak yang diperjuangkan oleh kaum Hawa, maka terdengarlah suara yang menggugat kepada Islam terutama tentang kedudukan perempuan di dalam keadilan posisinya, seperti persaksian perempuan 1:2, atau dengan kata lain nilai kesaksian satu orang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Sehingga kualitas kesaksiannya hanya separuh dari kesaksian laki-laki. Hal ini juga terlihat pada bias kelakian pada penafsiran agama soal kesetaraan adalah persoalan kepemimpinan seorang perempuan (*imamah*). Serta isu-isu lainnya yang menyangkut masalah ketimpangan gender.

Di dalam era modern globalisasi sekarang ini hukum Islam mendapat tantangan yang berat di dalam menentukan masalah seperti di atas, karena dianggap sebagai salah satu yang melanggengkan ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum perempuan dan bias gender. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis guna mengakhiri bias dan dominasi dalam penafsiran agama. Maka diperlukan suatu proses kolektif yang mengkombinasikan studi, investigasi, analisis sosial, pendidikan serta aksi untuk membahas isu-isu perempuan. Dan untuk menjawab masalah ini hukum Islam perlu dikaji lebih dalam dan lebih luas sehingga dapat diaktualisasikan dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian lelaki dan hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik.

PEMBAHASAN

Hadis-hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki diriwayatkan dalam 6 kitab hadis: al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Hadits itu adalah sebagai berikut:

....قَالَ الْبَيْهَقِيُّ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفُصَانِ عَقْلِهِ¹

Artinya:

...Rasulullah saw bersabda: Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal....

Kata *Syahadah* (persaksian) secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Kata *syahadah* merupakan bentuk masdar dari *Syahidah – yasyhadu – syahadatan – syuhudan* yang artinya: mendatangi, menghadiri majelis (Abdiy & Al Muhith, 1987) disebut juga *Hadharah ahadun al-majelis...* yang berarti menyaksikan dengan mata kepala atau *ataa syahadah* memberikan kesaksian di depan hakim (Al Munjid fi al-lugha al-Arabiyah wa al-I'lam, 1986).

Saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,...)

Hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki, sering disoroti oleh para pakar gender. Hadis di atas pada dasarnya relevan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berisi berkenaan dengan masalah persaksian perempuan, di antaranya ayat al-Qur'an dalam QS. Al- Baqarah/2:282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya ...

Ada beragam pandangan ulama tafsir dan fuqaha dalam menjelaskan mengapa kesaksian perempuan harus dua sebagai pengganti dari seorang laki-laki. Pada dasarnya pandangan mufassirin dan fuqaha tentang persaksian perempuan dalam masalah *muamalah maliyah* dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa hukum persaksian perempuan tidak dapat diubah dan ditawar-tawar lagi dua berbanding satu laki-laki, pandangan ini dijelaskan pada umumnya seluruh mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, kecuali mazhab Hanafiyah dan mazhab dhariri yang dimotori oleh Ibnu Hazm.

Mufassirin terdahulu seperti al-Imam al-Sayuti, al-Baidawi, Ibnu Katsir dan al-Qurthubi, juga berpendapat bahwa persaksian perempuan di dalam masalah *muamalah maliyah* tersebut tidak dapat diubah dan bersifat qat'i, disebabkan kejelasan (sharih) ketentuan yang diredaksikan oleh al-Qur'an dan yang lebih penting lagi adalah warta ini bershigat 'amr/perintah yang di dalam kaedah ushul adalah al '*amr lil wujub* (perintah pada dasarnya adalah wajib) kecuali ada *karinah* (alasan) yang menghalangi sehingga membolehkan kepada sunnah anjuran dan lain-lainya.

Al-Alusy di dalam tafsir *Ruh al-Ma'aniy* (Abduh, 2013) menyatakan bahwa persaksian dua orang perempuan adalah ketentuan yang tidak dapat diubah karena ketentuan tersebut sangat jelas dan persaksian perempuan tersebut dapat berlaku pada masalah lain dengan perbandingan yang sama pula kecuali pada masalah *hudud* dan *qisas*. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Zamakhshariy yang lebih cenderung sebagaimana pandangan Imam Syafi'i bahwa persaksian perempuan hanya dibolehkan dalam masalah maliyah semata dan tidak berlaku dengan masalah lainnya.

Pada umumnya mufassirin dan para fuqaha terdahulu berpendapat bahwa persaksian perempuan dalam masalah khusus (*muamalah maliyah*) dengan dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Mereka berpendapat demikian selain melihat tekstual ayat tersebut (*shigat amar* dan kejelasan urainnya dalam al-Qur'an termasuk juga yang disyaratkan adalah yang diridhoi. Mereka juga melihat dari segi kontekstualnya (kaum perempuan tidak mementingkan pendidikan ketika itu, lemah lembut dan perasa, menonjolkan sifat emosional

dan tidak rasional, kurangnya pengetahuan tentang liku-liku berbisnis sehingga sangat rentan dari kesalahan dan kekeliruan dan tidak banyak pengalaman karena tidak diberikannya peranan yang semestinya), selain itu ada hadis yang dianggap tidak sah yang mereka pahami yaitu tentang penciptaan perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, sehingga meyakinkan mereka akan posisi perempuan dengan laki-laki yang sebenarnya (Shihab, 2005).

Mereka tidak mengecualikan persaksian perempuan tersebut, sekalipun ada hal-hal lain yang mungkin mengangkat dan meringankan alasan-alasan yang membolehkan kaum perempuan berkedudukan sama dengan laki-laki seperti kemampuan baik mental maupun fisik (pendidikan, kecerdasan, kejujuran dan lain-lain) sebagaimana yang disyaratkan pada persaksian umumnya.

Akan tetapi menurut ketentuan tersebut bukanlah sebagai diskriminasi dan merendharkannya tetapi mereka diberi peranan seperti itu karena semata-mata sifat perasa dan lemah lembut mereka sehingga akan mudah berubah karenanya (Qutub, 1982). Pendapat berbeda mengemukakan bahwa perbandingan tersebut tidak menganggap perempuan itu separuh dari laki-laki dalam mutu dan kualitasnya dalam masalah tersebut akan tetapi disitulah al-Qur'an memberikan kedudukan perempuan sebagai posisi kehormatan untuknya dan juga ketentuan itu justru meringankan dan mengurangi beban tanggung jawab mereka yang tugasnya lebih dominan di dalam rumah tangga (Abdurahman, 2000).

Kelompok kedua berpendapat bahwa persaksian perempuan dalam masalah *muamalah maliyah* ini ditetapkan oleh al-Qur'an dengan perbandingan dua perempuan dan satu laki-laki, menurut mufasirin seperti Sayyid Qutub dan Rasyid Ridha adalah hal yang sifatnya kontekstual (kondisional).

Mereka lebih cenderung berpendapat bahwa ketentuan al-Qur'an tersebut bersifat zanni, mereka lebih melihat mengapa ayat ini menetapkan demikian dan mencari sebab musababnya (*asbab al-Nuzulnya*), sehingga dapat diketahui penyebab yang lebih objektif sehingga ditetapkan persaksian perempuan tersebut.

Adapun sebab-sebab esensinya adalah kurangnya pengalaman dan

pengetahuan seluk beluk bisnis (tijarah) tidak banyak mengenal dunia luar, selain di dalam rumah tangga, memelihara anak, meyakini dan sifatnya logistik, dan cenderung tidak mementingkan pendidikan. Dari sebab-sebab inilah persaksian ditetapkan dua orang perempuan dengan berbanding satu orang laki-laki.

Para mufassirin dan fuqahah pada umumnya berpendapat bahwa sebelum Islam datang di tanah Arab dan sekitarnya, peranan perempuan sama sekali tidak memiliki hal-hal yang wajar, mereka dianggap seperti binatang, sebagai objek seksual laki-laki dan dianggap sebagai penjelmaan syetan (tempat merasuk dan bersemayam setan) dan setelah Islam datang barulah ada semacam motor penggerak peranan perempuan yang mengangkat derajat mereka (QS. Al-Nisa (4):32, QS. Al-Ahzab (33): 35). Dan ini adalah lompatan besar dalam sejarah tentang hak-hak perempuan selama ini dimarjinalkan secara tidak wajar.

Persaksian yang merupakan salah satu bukti terangkatnya derajat perempuan dimana sebelumnya perempuan tidak layak dan tidak patut diberikan amanah seperti laki-laki dalam persaksian *muamalah maliyah* bahkan perempuan bukanya jadi saksi dalam perdagangan akan tetapi kadang kala ia diperjual belikan oleh pihak laki-laki. Dimasa Islam kemudian perempuan diberi kesempatan yang wajar dengan mengangkat dua orang saksi dalam menggantikan posisi seorang laki-laki. Hal ini berarti perempuan telah mendapatkan angin segar dan jelas suatu kehormatan bagi mereka di mana sebelumnya tidak pernah ada peristiwa seperti itu.

Tafsir al-Manar lebih cenderung melihat dari segi kemampuannya baik dari laki-laki maupun perempuannya dari segi pemenuhan syarat-syaratnya dalam menegakkan perintah Allah swt (Abduh, 1962). Dan apabila syarat-syarat itu dapat dipenuhi oleh seorang perempuan maka tidak ada yang dapat menghalangi menjadi saksi akan tetapi apabila tidak sanggup baik dia laki-laki maupun perempuan maka terhalanglah menjadi saksi. Akan tetapi apabila perempuan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut beliau menganjurkan kembali kepada standar dasar hukum perintah Allah swt tentang hal tersebut.

Pandangan Muhammad Asad tentang ayat (ketentuan) tersebut

mendasarkan kenyataan yang ada pada saat itu dimana perempuan tidak begitu akrab dengan masalah tersebut (liku-liku bisnis), maka ada kemungkinan besar perempuan pada masa itu membuat kesalahan-kesalahan dalam persaksian, demikian pula Syekh Muhammad Abduh berpendapat seperti itu (Yusuf Qardhawi, 1996).

Sya'rawi menafsirkan ayat ini bahwa Allah menegaskan di surah terpanjang dalam al-Qur'an perihal persaksian dalam hal hutang piutang dengan dua orang laki-laki, ketika tidak ditemukan dua orang saksi laki-laki, Allah telah menentukan sebagai gantinya satu laki-laki dan dua perempuan (Istibsyaroh, 2004). Adapun argumen terhadap persaksian dua perempuan sebagai ganti satu laki-laki yaitu persaksian merupakan bentuk interaksi yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat luas guna memberikan data akurat dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sedangkan perempuan dalam skala mayoritas jarang sekali bersinggungan dalam hal ini, karena karakter perempuan pada dasarnya tidak bergumul dengan perihal persaksian. Bahkan ia sebenarnya tidak memiliki tali hubungan dengan praktik pemberian kesaksian. Kendati demikian, apabila kesaksian perempuan diperlukan, maka harus diwakili oleh satu laki-laki dan dua perempuan. Hal ini didasari oleh fenomena ril perempuan yang memang karakter awalnya tidak berkecimpung dengan permasalahan ekonomi.

Pendapat lain mengemukakan bahwa persaksian yang dibicarakan ayat ini adalah dalam bidang keuangan, karena ayat ini berbicara tentang utang piutang (Shihab, 2005). Dalam sekian bidang lainnya, kesaksian seorang perempuan dinilai sama dengan kesaksian seorang lelaki, misalnya kesaksiannya dalam melihat bulan guna menentukan awal Ramadhan dan Syawal, atau dalam hal penyusuan anak, kelahiran atau hal-hal yang biasanya diketahui secara jelas oleh perempuan. Jika demikian itu halnya, maka yang perlu dibahas dalam konteks ayat tersebut adalah mengapa kesaksian perempuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dinilai setengah dari kesaksian seorang laki-laki.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketika turunnya ayat ini

keterlibatan perempuan dalam persoalan-persoalan perdagangan belumlah sepesat dewasa ini, lebih-lebih jika dikatakan bahwa ayat ini turun menyangkut tuntunan dalam perjalanan, seperti terbaca pada lanjutan ayat diatas. Keterlibatan yang kurang itu menjadikan perhatian mereka berkurang pula, maka kemungkinan lupa menjadi lebih besar dibandingkan dengan kemungkinannya pada lelaki yang sehari-hari terlibat dan bergelut dengan perdagangan dan keuangan. Dengan demikian, jika pesan ayat ini merupakan bagian dari lapangan ijtihad. Maka bisa saja kini kesaksian perempuan yang terlibat langsung dalam bidang keuangan, dinilai sama dengan kesaksian lelaki, yakni kesaksian seorang perempuan yang telah terlibat begitu banyak dalam soal keuangan sama dengan kesaksian seorang lelaki (Shihab, 2005).

Sejalan dengan ayat tersebut, hadits yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dibanding dengan perempuan

....قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

Artinya:

... Rasulullah saw bersabda: Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal....”

Maksud kekurangan akal kalau dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan faktor budaya, maka dapat saja dipahami sebagai keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena pembatasan budaya di dalam masyarakat.

Jadi kekurangan akal yang disebutkan dalam hadits adalah frekuensi penggunaan akal pada perempuan sangat rendah, dalam arti perempuan dalam skala mayoritas sering menggunakan perasaan dalam setiap tindak tanduknya. Beda halnya dengan laki-laki, mereka dalam kesehariannya selalu membudayakan penggunaan akal karena tugas yang diemban olehnya bekerja mencari penghasilan yang menuntut keterampilan akal tanpa campur tangan perasaan (Ibtisyaroh, 2004).

Perbedaan antara *syahadah* dan *isyhad* dijelaskan dalam penjelasan berikut

ini (Imarah, 1968). Kata الشهادة adalah alat bukti yang dijadikan pegangan oleh hakim dalam menyingkap keadilan yang didasarkan pada alat bukti kesaksian. Untuk melepaskan tuduhan tidak bisa alat bukti kesaksian itu ukuran diterima dan tidaknya diambil dari laki-laki atau perempuan, melainkan ukurannya adalah terpenuhinya keyakinan hakim untuk membenarkan bukti kesaksian itu, tanpa melihat jenis orang yang menjadi saksi, apakah dia laki-laki atau perempuan. Demikian juga tanpa melihat jumlah saksi. Sehingga apabila hakim sudah yakin hatinya bahwa bukti itu sudah jelas, apakah dia berpegang pada kesaksian dua orang laki-laki, atau dua orang perempuan, atau seorang laki dan seorang perempuan, seorang laki-laki dan dua orang perempuan, seorang perempuan dan dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan, tidak terpengaruh laki-laki atau perempuan dalam kesaksian yang digunakan hakim, melainkan adalah bukti yang nyata.

Kata الاشهاد memberi kesaksian dalam masalah hutang-piutang harus dilakukan 2 orang laki-laki beriman, atau satu laki-laki dan dua orang perempuan. Persyaratan ini tidak diminta dalam perdagangan modern. Pemahaman yang demikian dilakukan oleh Ibnu Taimiyah (661-728 H./1263-1328 M), oleh muridnya Ibnu al-Qayyim (691-751 H./1292-1350 M.), Muhammad Abduh (1265-1323 H/1849-1905 M.) dan Mahmud Syaltut (1310-1383 H./1893-1963) dalam Muhammad Imarah (1968).

Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa dua orang perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki agar jika perempuan yang satu lupa, maka perempuan yang lain mengingatkannya (Imarah, 1968). Ini bukan tabiat perempuan secara keseluruhan dan bukan keharusan dalam segala kesaksian, melainkan suatu masalah yang mempunyai hubungan dengan keahlian dan akan mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan demikian, jika seorang perempuan memiliki keahlian dalam kesaksian tertentu, kesaksian perempuan tidak selalu setengah dari kesaksian laki laki.

Perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan dalam masalah utang-piutang dan perdagangan (bisnis) ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 dengan alasan tabiat perempuan dalam masalah bisnis cepat

lupa, bukan tabiat umumnya perempuan, tapi perempuan-perempuan tertentu saja. Dan dalam permasalahan tertentu yaitu masalah bisnis, sebagai bukti, (a) Persaksian dalam masalah bisnis terdapat dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah/2 ayat 282 untuk mencegah perselisihan dan persengketaan dibuat 2 sarana, yaitu ditulis dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. (b). Persaksian dalam masalah selain bisnis, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Q.S. al-Thalâq/65: 2 dan Q.S. al-Mâidah/5:106). Saksi dalam masalah talak dan wasiat tidak dipersyaratkan seperti dalam masalah bisnis, namun dipersyaratkan adil. Sedangkan adil dalam kesaksian mencakup laki-laki dan perempuan. Begitu juga jumlah dua orang merupakan *lafazh* umum yang mencakup laki-laki dan perempuan. (c) Kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam masalah bisnis, oleh Mahmud Syaltut merupakan petunjuk pada waktu transaksi bisnis, bukan kapasitas sebagai saksi di pengadilan. (d) Perbedaan dalam kesaksian antara laki-laki dan perempuan tidak berarti memberikan keistimewaan kepada laki-laki, karena dalam kondisi tertentu syariat Islam menerima kesaksian perempuan semata, seperti untuk mengukuhkan kelahiran anak dari ibunya. (e) Perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan dalam bisnis bukan untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Ketika Allah menjadikan saksi dalam masalah perzinaan adalah 4 orang laki-laki, bukan berarti menurunkan derajat laki-laki, melainkan untuk menjaga kehormatan perempuan dan menjaga kemuliaannya. (f) Syariat Islam ketika membedakan laki-laki dan perempuan dalam kesaksian, maka perbedaan keduanya didasarkan kepada kekhususan tabiat masing-masing. Jika syariat Islam menyamakan laki-laki dan perempuan dalam satu masalah, hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan manusia, bukan untuk kemaslahatan perempuan saja (Al-bahnasawi, 2003).

Hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik diriwayatkan dalam empat kitab hadis, yaitu: al-Bukhari, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ

بَعْدَ مَا كَذَّبَتْ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتٌ كَثِيرَى
قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ²

Artinya:

... Dari Abi Bakrah Tidak Berjaya suatu masyarakat yang dipinpin oleh perempuan” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut di atas selama ini dijadikan pegangan untuk melarang perempuan tampil sebagai pemimpin masyarakat, mulai dari lembaga kemasyarakatan sejenis yayasan, ormas, sampai dengan kepemimpinan politik, khususnya kepemimpinan Negara (*al-imamah al-uzhma*). Hadis di atas dari sudut sanad memang dinilai shahih. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dicatat. *Pertama*: karena statusnya sebagai hadis ahad, maka bagaimanapun menurut para ahli hadis sendiri tidak bisa memberikan keyakinan yang penuh atas keotentikannya. *Kedua*: hadis itu baru dikemukakan oleh perawinya, Abu Bakrah, seorang diri, kira-kira 23 tahun setelah Rasulullah Saw wafat. Selama itu, tidak ada seorang sahabat yang diketahui ikut mewartakannya, meskipun kita bisa merasakan betapa seriusnya isi hadis tersebut. *Ketiga*: hadis itu dikemukakan oleh perawi pada saat-saat komplik antara partai Aisyah ra dengan partai sayyidinah Ali ra Mulai nampak tanda-tanda kekalahan dipihak Aisyah. *Keempat*: hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah Saw dalam konteks Kekaisaran Parsi yang notebene memang menyimpan kebencian terhadap Islam (Mas'udi, 1997). Dengan demikian pemahaman terhadap hadis ini tentang kepemimpinan perempuan hendaknya dipahami secara kontekstual.

Apakah wanita memiliki hak-hak dalam bidang politik? Paling tidak ada tiga alasan menurut Quraish Shihab yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan mereka. (a) Ayat الرجال قوامون على النساء (lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) (QS. Al-Nisa/4:34). (b) Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki; keberagamaannya pun demikian. (c) Hadis yang mengatakan لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة “Tidak akan bahagiah suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

Ayat dan hadis-hadis di atas menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk lelaki, dan menegaskan bahwa wanita harus mengakui kepemimpinan lelaki (Shihab, 2001). Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat di atas: para lelaki (suami) di dahulukan (diberi hak kepemimpinan), karena lelaki berkawajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga karena hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim dan juga ikut bertempur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita (Al-Qurtubi, Jilid 3).

Selanjutnya penafsir ini menegaskan bahwa: ayat ini menunjukkan lelaki berkawajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Wanita berkawajiban menaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat (Al Qurtubi, Jilid 3).

Pendapat ini diikuti oleh banyak mufasir lainnya. Namun, sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga. Kata الرجال dalam ayat di atas, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan dalam lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebahagian harta untuk isteri-isteri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga (Shihab, 2005).

Mereka menggunakan ayat ini sebagai landasan untuk menolak hak kepemimpinan kaum perempuan khususnya dan peranan publik perempuan pada umumnya, membersitkan sekurang-kurangnya dua bias kelakian sebagai berikut: pertama, ayat itu turun dan disajikan oleh al-Qur'an dalam konteks kehidupan keluarga bukan dalam konteks kehidupan masyarakat atau public (Mas'udi, 1997). Meyimpulkan ayat ini untuk menempatkan perempuan dibawah dominasi lelaki dalam segala urusan merupakan pendirian kelelakian yang melampaui batas. Kedua, bahkan jika ayat ini kita membenarkan dominasi lelaki (suami) atas perempuan (isteri) dalam kehidupan keluargapun patut

dipertanyakan

Bias kelelakian pada penafsiran agama soal kesetaraan adalah persoalan kepemimpinan (*imamah*). Boleh jadi surutnya peranan perempuan dalam dunia publik (keilmuan-keulamaan) berasal dari bias kelelakian menyangkut konsep kepemimpinan perempuan. Karena dalam arena publik peranan perempuan hanya sebatas pelengkap dan tidak pernah diizinkan mengambil peranan menentukan. Pemberangusan kepemimpinan perempuan ini terjadi demikian menyeluruh, mulai dari kepemimpinan dalam kehidupan intelektual dan sosial, serta kepemimpinan dalam keluarga (Mas'udi, 1997).

Sementara Muhammad Abduh (1347 H) menjelaskan ayat *الرجال قوامون على النساء* bahwa seorang suami harus bertanggung jawab dan mengetahui serta memaklumi keperluan isteri dengan memberikan perhatian, perlindungan, penjagaan dan pengawasan dalam batas-batas kecukupannya (Abduh, 1347 H). Selanjutnya dikatakan bahwa firman Allah yang menyatakan *والرجال عليهن درجة* (Para suami mempunyai satu tingkatan-kelebihan-daripada istrinya), yang dimaksud adalah tanggung jawab dan kepemimpinannya dalam membimbing dan membina isteri dalam hal ini Muhammad Abduh tidak menafikan makna pemimpin dari kata *قوام* hanya saja beliau tidak menafsirkan sebagai seorang suami yang menjadikan isteri selalu mengalah dan tunduk karena dirampas kemerdekaannya oleh pemimpinnya (suaminya).

Adapun mengenai Hadis "Tidak akan bahagiah suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." Untuk memahami hadis tersebut, menurut Syuhudi Ismail, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi terjadi pada tahun 9 H.

Tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9 H itu menyalahi tradisi tersebut. Yang diangkat sebagai kepala negara bukan seorang laki-laki, melainkan seorang wanita, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisrah

bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu (kisrah) di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwaram meninggal dunia, anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwaram, telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. karenanya, Buwaram lalu dinobatkan sebagai Ratu Kisra (Ismail, 1994).

Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat, berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta dalam mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tapi juga di jazirah Arab dan lain-lain. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada wanita tidak akan sukses (menang atau beruntung). Sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat (Ismail, 1994).

Dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Dengan demikian, hadis diatas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal (Ismail, 1994).

Quraish shihab dalam mengomentari hadis ini berpendapat bahwa hadis diatas tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuatan ayahnya yang mangkat. Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti akan gagal? Bukankah al-Qur'an menguraikan betapa bijaksananya Ratu Saba yang memimpin wilayah Yaman? Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Naml/27:44.

Kenyataannya, dahulu dan kini terdapat sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai Negara yang berhasil dalam kepemimpinannya, melebihi keberhasilan dari sekian banyak kepala negara laki-laki. Cleopatra misalnya (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, “ganas” dan cerdas. Di lain pihak, masa modern ditemukan Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan dan di Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri (Shihab, 2005).

Pendapat yang sama dikemukakan **Said Aqil Siradj (...)**, berpandangan bahwa komentar Nabi saw sangatlah argumentatif karena kapabilitas yang lemah di bidang kepemimpinan. Melihat latar belakang hadis tersebut, nampak sangat kasuistik dan kondisional. Objek pembicaraan Nabi bukanlah tertuju pada putri Anusyirwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan, terlebih di tengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan dengan pertikaian antar suku. Hadis ini juga bukan berupa kalimat larangan (*nahyi*), tetapi hanya *khabariyah* (berita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat.

Perlu digaris bawahi bahwa hadis ini tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadis tersebut secara utuh, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, al-Nasai dan Tirmidzi melalui Abu Bakrah, seperti telah dikemukakan di atas. Jadi sekali lagi hadis tersebut diatas ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan (Shihab, 2005).

Secara definitif tidak ada satupun ayat atau hadis pun melarang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik, namun kemudian orang menggunakan hadis *Lan yaflaha qamun wallau amrahum imraatun* (tidak berjaya suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan) sebagai pegangan untuk melarang perempuan tampil sebagai pemimpin masyarakat dan Negara (Mas'udi, 1997).

Berdasarkan hal tersebut, para *sulthonah* di Aceh (1641-1699), misalnya digoyang oleh lawan-lawan politiknya dengan senjata fatwah dari Makkah yang menyatakan ketidakabsahan kekuasaan mereka bukan karena alasan ketidakmampuan mereka akan tetapi semata-mata karena mereka adalah perempuan (Marmizi, 2004). Demikian juga hal serupa terjadi di zaman moderen

ini, ketika Benazir Bhuto tampil sebagai perdana menteri, kaum agama mengecamnya sebagai pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum alam sekaligus. Sekali lagi alasannya sama bukan karena tidak mampu dan tidak karena keturunan ayahnya (Zulfikar Ali Bhuto) sebagai penerus perjuangannya melainkan karena Benazir sebagai perempuan.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Disisi lain, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah QS. Al- Taubah/9: 71:

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya’ bagi yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.”

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar”.

Pengertian kata *awliyah* mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase “menyuruh mengerjakan yang makruf” mencakup segala kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasehat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasehat untuk berbagai bidang kehidupan (Shihab, 2005).

Disisi lain, al-Qur’an juga mengajak ummatnya (lelaki dan perempuan) agar bermusyawarah, melalui “pujian Tuhan kepada mereka yang selalu

melakukannya". Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Syura/42:38 yang terjemahnya:

"Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah"

Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Di sisi lain, kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak diantara komunitas perempuan yang terlibat dalam hal politik praktis pada masa Rasulullah Saw. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi saw ketika memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw sendiri yakni Aisyah ra. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Dan isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga 'Ustman ra. Peperangan ini dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah ra bersama sekian banyak sahabat Nabi bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis sekalipun.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, kendati ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak boleh diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan kepala negara (*al-imamah al-uzhamah*) dan hakim, namun perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi larangan tersebut, khususnya persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim (Shihab, 2005).

Hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa "...perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya..." maka Islam mengakui adanya potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan paling tidak dimulai dari rumah tangga. Pada saat seorang perempuan sudah lebih maju pengetahuan dan kemampuan *leadershipnya* serta cukup berwawasan, maka ia dapat saja tampil sebagai pemimpin publik, lebih dari skala rumah tangga (Nur, 2012).

Dari sini perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan

kualitas diri, sehingga dapat mempengaruhi manusia sekitarnya (terutama kaum lelaki) dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Kalau hal tersebut dapat diraihinya, maka ketika itu perempuan memiliki dua "senjata" yang sangat ampuh, yaitu:1) perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu dan 2) argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Memiliki kedua hal tersebut secara mantap, maka seorang perempuan dapat mewujudkan kepemimpinan yang sehat dan langgeng (Shihab, 2005).

Dengan demikian anggapan menurut agama perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, semata-mata karena mereka berkelamin perempuan, harus ditinjau kembali. Kepemimpinan bisa dipegang oleh siapa saja, tanpa kita lihat jenis kelaminnya, asal dia mampu.

KESIMPULAN

Hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki, berkualitas *sahih*. Akan tetapi dari segi matan harus dipahami secara kontekstual melalui pendekatan *sosio-historis*. Ketika turunnya ayat ini, keterlibatan perempuan dalam persoalan-persoalan perdagangan belumlah sepesat dewasa ini. Dengan demikian, jika pesan ayat ini merupakan bagian dari lapangan ijtihad. Maka bisa saja kini kesaksian perempuan yang terlibat langsung dalam bidang keuangan, dinilai sama dengan kesaksian lelaki, yakni kesaksian seorang perempuan yang telah terlibat begitu banyak dalam soal keuangan sama dengan kesaksian seorang lelaki. Dalam perspektif hermeniotik, ayat yang berbicara tentang *syahada* (saksi) sebagaimana tersebut di atas harus dilihat sebagai respon terhadap fakta sejarah pada saat ayat tersebut turun, begitupun dengan hadits yang mengatakan bahwa persaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Dengan demikian, ketika fakta sejarah telah berubah, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan reinterpretasi terhadap ayat dan hadits tersebut.

Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad *sahih* akan tetapi pemahaman harus didekati secara sosio historis karena matan hadis ini tidak selamanya faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon

terhadap berita pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Dengan demikian, kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia mampu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiy, Al- Fayrus. (1987/1407 H). Al-Qamus al- Muhith. Cet. II; Bairut: Muassasah al- Risalah.
- Abduh, Muh. Nur. (2012). *Persaksian Perempuan dalam Al-Qur'an*. Makassar: Alauddin University Press.
- Abduh, Muhammad. (1347 H). *Tafsir al-Manar*, Jilid II Juz V. Mesir: al- Haiah li al-Misriah.
- Abdurahman, Muhammad Jibril. (2000). *Karakteristik laki-laki shalih*. Yogyakarta: al Wadiah Press.
- Al Munjid fi al-lugha al-Arabiyah wa al-I'lam. (1986). Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- al-Bahnasawi, Salim. (2003). *al-Mar'ah Baina al-Islâm wa al-Qawânîn al-lamiyah* Kuwait: Dâr al-Wafâ.
- al-Qurtubi, Abi Abdullah muh. Bin Ahmad al-Anshari. *al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3. Bairut: Dar- Al- Fikr, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. Ke XV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayatullah, Syarif. (2010). *Teologi Feminisme Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Abu Daud, *Shahih Muslim, Bab Al- Dalil 'Ala Ziyadat al-Iman wa Nuqshanihi*, Juz 12, h. 289. {CD- ROM} Maktabah Syamilah
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Umar Abdullah bin Umar bin Abdul Khattab*, Juz 2, h. 66. {CD- ROM} Maktabah Syamilah.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Bab Tarku al-Haiḍu al- Ṣaum*, Juz 2, h. 3. Dan *Bab al-Zakat 'Ala Aqarib*, Juz 5, h. 305. {CD- ROM} Maktabah Syamilah
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Bab Fitnahtu al-Nisaa'i*, Juz 12, h. 6. {CD-ROM} Maktabah Syamilah.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Bab Bayanu nuqshanul imam bi al- naqsi al- thaati*, Juz 1, h. 225. {CD- ROM} Maktabah Syamilah
- Imam Tirmizi, *Sunan al- Tirmizi, Mā jāh fi istikmāli al- Iman wa ziyadatuhu*, Juz 9, h. 197. {CD- ROM} Maktabah Syamilah
- Imarah, Muhamad. (1968). *al-Tahrir al-Islami li al-Mar'ah al-Rad ala Syubhat al-Ghulat*. Cairo: Dar al-Syuruq.

- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*. Cet. I; Jakarta: Teraju.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Marnisi, Fatimah. (1994). *The Forgotten Queen of Islam*. Diterjemahkan oleh A. Rahman Zaenuddin. *Ratu-ratu Islam yang terlupakan*. Bandung: Mizan.
- Mas'udi F. Masdar. *Kepemimpinan Perempuan Harus ditinjau kembali*. Majalah Amanah, No. 45, Thn XII.
-, 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Cet. II; Bandung: Mizan.
- Mulia, Musada. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Ke Agamaan* Cet.1; Bandung: Mizan.
- Nur, Noer Huda. (2012). *Analisis Kritis Terhadap ayat ayat gender dalam al-Qur'an*, Makassar: Alauddin University Press.
- Qardhawi, Yusuf. (1996). *Keluwes dan keluasan Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qutub, Muhammad. 1402 H/1982 M. *Salah paham terhadap Islam*. Bandung: Pustaka Salman ITB.
- Shihab, Quraish. (2005). *Perempuan*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati.
-, (2001). *Wawasan Al-Qur'an*. Cet. XII; Bandung: Mizan.
-, (2005). *Tafsir al- Misbah*, vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Siradj, M. Said Agil, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Membongkar Citra Perempuan Alam Tasawuf*. Jakarta: JPPR, t, th.
- Soratno, Chamamah. (2000). *Wanita dan Peranannya dalam Kehidupan Kontemporer (Sebuah Tinjauan Historis dan Normatif dari Sisi Keagamaan Islam)*, Makalah Seminar Yogyakarta LPPI.